



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maimun Bin Marno
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ares Tengah, Desa Bindeng, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maimun Bin Marno ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan**
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA warna Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, Tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario/AIF02N36MIAT, Nopol M-6365-T, warna Hitam, tahun 2018, noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802, a.n ACHMAD FAUZAINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ACHMAD FAUZAINI**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** bersama temannya yang bernama AGUS SALIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sekitar pukul 10.00 Wib, saat ada pawai di Kec. Proppo Kab. Pamekasan Terdakwa bersama temannya yang bernama AGUS SALIM tanpa ijin dari pemiliknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam type AIFO2N36MIAT, Nopol 2173-CA Noka MH1JM4114JKO12952, Nosin JM41E1013802 Tahun 2018 milik Saksi ACHMAD FAUZAINI, yang pada waktu itu di parkir di pinggir Jalan Raya Desa. Slampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan, dengan merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor Vario tersebut digadaikan kepada Saksi-Saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya anaknya sekolah.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RYANTA RIZQI UTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 di Jalan Raya Ds. Klampar Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa MAIMUN berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Type AIF02N36M1 AT No. Pol : M 2173 CA, No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802, Tahun 2018 A.n: ACHMAD FAUZAINI yang merupakan milik Ayah dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam type AIF02N36M1 AT No. Pol : M 2173 CA, No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802, Tahun 2018 A.n: ACHMAD FAUZAINI dengan cara membeli secara cash.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam type AIF02N36M1 AT No. Pol : M 2173 CA, No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802, Tahun 2018 A.n: ACHMAD FAUZAINI tersebut sebelum di ambil Terdakwa oleh Saksi di parkir di pinggir jalan raya Desa. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan, pada saat ada acara karnaval dalam keadaan terkunci stirv.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam type AIF02N36M1 AT No. Pol : M 2173 CA,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802, Tahun 2018  
A.n: ACHMAD FAUZAINI tersebut tidak seijin dari pemiliknya.

- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut adalah untuk dimiliki dan tanpa seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ditaksir seharga sekitar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut keadaan sepeda motor Saksi saat ditemukan polisi kuci kontak dah di ganti, spion tidak asli, plat nomor diganti, sehingga kerugian di aksir sekitar RP 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi setelah satu minggu kejadian Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. **Saksi ACHMAD FAUZAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib di Jl. Raya Ds. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan pada saat diparkir oleh anak Saksi RYANTA RIZQI UTAMA untuk menonton pawai 1 Muharrom;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut oleh anak Saksi RYANTA RIZQI UTAMA diletakkan disamping rumah orang dipinggir jalan raya Ds. Klampar, Kec. Proppo Kab. Pamekasan dengan kunci setir ;
- Bahwa kejadiannya yang sebenarnya Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat anak Saksi menaruh sepeda motor tersebut sebelum menonton pawai 1 Muharrom, Saksi mendapatkan telepon dari anak Saksi bahwa sepeda motornya diketahui sudah hilang ;
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173 CA, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke SPKT kepolisian Resort Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru ditemukan 1 (satu) minggu setelah hilang ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di daerah Ganding Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor milik Saksi, tapi sudah ada yang diganti yaitu Kunci Kontak, Spion tidak sesuai dengan aslinya dan Plat nomor diganti ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. **Saksi ACHMAD FAUZAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Waru dan dipimpin langsung oleh Kanit reskrim Polsek waru mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dapat mengetahui adanya 2 (dua) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Whit Blue dan Honda Vario warna Hitam tahun 2018 An. Achmad Fauzani, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penadah sepeda motor curian An. Samsul Arifin dirumahnya Kec. Ganding, Kab. Sumenep dan mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Setelah melakukan penangkapan terhadap penadah sepeda motor curian an.Samsul Arifin kemudian Saksi menghubungi Polres Pamekasan untuk mengecek identitas sepeda motor Honda Vario

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 tahun 2018 An. Achmad Fauzani, kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah obyek tindak pidana pencurian sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/279/VIII/Res.18/2020;

- Bahwa setelah diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah obyek tindak pidana pencurian sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/279/VIII/Res.18/2020 kemudian Saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Waru yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAIMUN dirumahnya Dusun Ares Tengah Ds.Bindang Kec.Pasean Kab.Pamekasan ;
- Bahwa kejadian sebenarnya Saksi tidak mengetahuinya cuma menurut keterangan Saksi korban RYANTA RIZQI UTAMA bahwa terjadinya pencurian tersebut pada Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib di Jl.Raya Ds.Klampar Kec.Proppo Kab.Pamekasan pada saat itu Saksi korban menonton pawai 1 Muharrom;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi korban ACHMAD FAUZAINI;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173 CA, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario Nopol M-2173 CA tahun 2018, warna hitam Noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802 atas nama ACHMAD FAUZAINI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi ACHMAD FAUZAINI** dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan, atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui diajukan di persidangan dalam perkara mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, mencongkel, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maimun Bin Marno Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB di Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama AGUS (yang beralamat di Dsn.Sempong, Ds.Pasongsongan, Kec.Pasongsongan, Kab.Sumenep);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Type AIF02N36M1 AT No. Pol: M 2173 CA, No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802 Tahun 2018 a.n ACHMAD FAUZAINI;
- Bahwa Terdakwa bersama AGUS SALIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Type AIF02N36M1 AT No. Pol: M 2173 CA, No. Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802 Tahun 2018 a.n ACHMAD FAUZAINI dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan Kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS SALIM menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan raya desa. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa bersama AGUS SALIM melakukan pencurian di Jalan Raya Ds. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa dan Agus Salim mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saling membagi tugas yang mana Agus Salim bertugas mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengeksekusi sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk membiayai sekolah anak Terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA warna Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, Tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173-CA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario/AIF02N36MIAT, Nopol M-6365-T, warna Hitam, tahun 2018, noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802, a.n ACHMAD FAUZAINI

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan merusak, mencongkel, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maimun Bin Marno Bersama temannya Agus Salim ;
- Bahwa, benar terjadinya pencurian tersebut pada Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib di Jl.Raya Ds.Klampar Kec.Proppo Kab.Pamekasan pada saat itu Saksi korban menonton pawai 1 Muharrom;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Type AIF02N36M1 AT No.Pol:M2173CA, No.Ka: MH1JM4114JK012952, No. Sin: JM41E1013802 Tahun 2018 a.n ACHMAD FAUZAINI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Agus Salim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Type AIF02N36M1 AT No.Pol:M2173CA, No.Ka:MH1JM4114JK012952, No.Sin: JM41E1013802 Tahun 2018 a.n ACHMAD FAUZAINI dengan cara membagi tugas yang mana Agus Salim bertugas mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengeksekusi sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan AGUS SALIM menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Bahwa Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** bersama temannya yang bernama AGUS SALIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa. Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 10.00 Wib, saat ada pawai 1 Muharram di Kec.Proppo Kab.Pamekasan Terdakwa bersama temannya AGUS SALIM tanpa ijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam type AIFO2N36MIAT, Nopol 2173-CA Noka MH1JM4114 JKO12952, Nosin JM41E1013802 Tahun 2018 milik Saksi ACHMAD FAUZAINI, yang pada waktu itu di parkir di pinggir Jalan Raya Desa Slampar Kec.Proppo Kab.Pamekasan, dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor Vario tersebut digadaikan kepada Saksi-Saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya anaknya sekolah.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ACHMAD FAUZAINI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA warna Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, Tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario/AIF02N36MIAT, Nopol M-6365-T, warna Hitam, tahun 2018, noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802, a.n ACHMAD FAUZAINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ACHMAD FAUZAINI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN BIN MARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA warna Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol M-2173-CA, Tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM4114JK0129, Nosin JM41E1013802 An. ACHMAD FAUZAINI,
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario Nopol M-2173-CA,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario/AIF02N36MIAT, Nopol M-6365-T, warna Hitam, tahun 2018, noka MH1JM4114JK012952, Nosin JM41E1013802, a.n ACHMAD FAUZAINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ACHMAD FAUZAINI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIRMAWAN AGUNG W, S.H.,M.H.**, **MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHAMAD LUTHFI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **SULIANINGSIH,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
ttd,

**HIRMAWAN AGUNG W.,S.H.,M.H.**

ttd,

**MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.**

Hakim Ketua,  
ttd,

**FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**MOHAMAD LUTHFI, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)